



## PENETAPAN

Nomor 467Pdt.G/2019/PA. PIh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak/Hadhonah yang diajukan antara:

**Vera Rosanti Binti Akhmad Haryadi**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 20 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih Komp. Gagas Permai Rt. 005 Rw. 023 No. 139 Blok A. Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai **“Penggugat”**;

melawan

**Sugian Noor Bin Suriani**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 13 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Pencari Kayu Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karang Jawa Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan Gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.PIh, tanggal 13 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri sah dari Tergugat yang telah cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 22 Oktober 2018

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor perkara 570/Pdt.G/2018/PA.Plh, akta cerai nomor 0598/AC/2018/PA.Plh Tanggal 06 Nopember 2018;

2. Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 1) Nazib, umur 11 (sebelas) tahun
  - 2) Ahmad Rayhan, umur 5 (lima) tahundan pada saat ini anak pertama tersebut dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat, Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan anak dikarenakan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga untuk biaya sekolah anak masih ditanggung oleh Penggugat, dan bahkan ketika Penggugat membelikan sepeda untuk anaknya tersebut, sepeda tersebut malah dijual oleh Tergugat, sehingga ketika anak tersebut ingin pergi ke sekolah hanya dengan berjalan kaki;
4. Bahwa Tergugat sering mempengaruhi anak tersebut agar tidak bertemu dengan Penggugat, sehingga pada saat anak tersebut bertemu dengan Penggugat di sekolahan secara tidak sengaja, ia sering kali menghindari Penggugat, dikarenakan anak tersebut merasa takut terhadap Tergugat;
5. Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan terhadap tindakan Tergugat dan merasa sangat khawatir dengan kondisi psikologis anaknya apabila selalu diperlakukan tidak baik oleh Tergugat dan dipisahkan dengan adik kandungnya, dan bahkan selama dalam pemeliharaan Tergugat, prestasi anak tersebut menurun;
6. Bahwa selain Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan anak yang telah dikuasainya, ia juga tidak pernah sama sekali memberikan nafkah wajib kepada anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia di bawah umur, maka Penggugat berkewajiban untuk memelihara anak tersebut, namun Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Penggugat dan dia beranggapan bahwa hak memelihara anak berada pada Tergugat;
8. Bahwa Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan hak pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat adalah termasuk perbuatan melawan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 105 (huruf) a Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak memelihara anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya (Penggugat).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat bersama ini mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama Nazib, umur 11 (sebelas) tahun dan Ahmad Rayhan, umur 5 (lima) tahun berada pada Penggugat (ibunya);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada pihak Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap pada sidang pertama, sedang Tergugat telah tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, berdasarkan surat panggilan yang disampaikan jurusita pengganti Pengadilan Agama Pelaihari bahwa Tergugat telah di oanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan Penguasaan Anak /hadhonah terhadap Tergugat, selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah datang menghadap sendiri pada sidang pertama, sedang tergugat tidak datang;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan menasehati Penggugat agar Penggugat tidak perlu mengajukan gugatan Penguasaan Anak/hadhonah dan Penggugat menyatakan telah mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor : 467/Pdt.G/20189PA PIh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mencabut gugatannya yang dalam hal ini pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor:467/Pdt.G/2019/PA.PIh dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

*Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.PIh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'wal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. dan Hj. Siti Maryam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.HI.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan +PNBP	Rp 160.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp .000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 256.000,00</b>

( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)